



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/378.A/KPTS/408.12/2017**

**PENUNJUKAN INSTRUKTUR PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH  
UNTUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN KOPERASI SEBAGAI  
PENUNJANG PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pelatihan pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi sebagai penunjang pusat layanan usaha terpadu pada dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Pacitan perlu diadakan kegiatan pelatihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Instruktur Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi Sebagai Penunjang Pusat Layanan Usaha Terpadu Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Penunjukan Instruktur Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi Sebagai Penunjang Pusat Layanan Usaha Terpadu Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Instruktur sebagaimana dimaksud pada Diktum **"KESATU"** Keputusan ini mempunyai tugas menyampaikan materi tentang Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi Sebagai Pemmpjang Pusat Layanan Usaha Terpadu Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Keputusan ini diberikan Honorarium sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahim Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 2 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/3784/KPTS/408.12/2017****TENTANG PENUNJUKAN INSTRUKTUR PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH UNTUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN KOPERASI SEBAGAI PENUNJANG PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017****PENUNJUKAN INSTRUKTUR PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH UNTUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN KOPERASI SEBAGAI PENUNJANG PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM INSTRUKTUR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Instruktur Pelatihan Singkat Ketrampilan Usaha Pembuatan Telur Asin	Drs. WITJAKSONO MAHARGO	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Pacitan
2	Instruktur Pelatihan Singkat Ketrampilan Usaha Kerajinan Ikat Celup	DWI HARYANTO	Tenaga Ahli Balai Kerajinan dan Batik Yogyakarta
3	Asisten Instruktur Pelatihan Singkat Ketrampilan Usaha Pembuatan Telur Asin	IMAM MUDAKIR	Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Pacitan
4	Asisten Instruktur Pelatihan Singkat Ketrampilan Usaha Kerajinan Ikat Celup	AFAN SYAKUR	Tenaga Ahli Balai Kerajinan dan Batik Yogyakarta

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**